

**IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 4 HURUF A UNDANG-UNDANG
NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT
ADANYA KERUGIAN KONSUMEN KOSMETIK YANG DIJUAL
SECARA *SHARE IN JAR* DI KABUPATEN BULELENG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Ilmu Hukum

Oleh:

NI MADE SATVVANI DAMA KURNIANTI

NIM. 2014101170

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2024

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT – SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,

Pembimbing II,

Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H
NIP 198808102019031009


Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn
NIP 198402092005012002

Skripsi Oleh Ni Made Satvvani Dama Kurnianti

Telah Di Pertahankan Di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 6 Februari 2024

Dewan Penguji


Si Agurah Ardhya, S.H., M.H
NIP 198808102019031009

(Ketua)


Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn
198402092005012002

(Anggota)


Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H
199005272019031015

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada :


Hari : Selasa

Tanggal : 6 Februari 2024

Ketua Ujian

Mengetahui,

Sekretaris Ujian


Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
198412272009121007


Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn
198402092005012002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd
198007202006041001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ni Made Satvvani Dama Kurnianti
Tempat, Tanggal Lahir : Singaraja, 22 Agustus 2002
NIM : 2014101170
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 4 HURUF A UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT ADANYA KERUGIAN KONSUMEN KOSMETIK SECARA *SHARE IN JAR* DI KABUPATEN BULELENG”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan saya ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja,

Yang Menyatakan



Ni Made Satvvani Dama Kurnianti

PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas Asung Kertha Wara Nugraha Nya penulis mampu menuntaskan skripsi yang berjudul **“Implementasi Ketentuan Pasal 4 Huruf a Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Adanya Kerugian Konsumen Kosmetik Yang Dijual Secara *Share in Jar* Di Kabupaten Buleleng”**. Skripsi ini dirancang guna melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana ilmu hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan secara moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., sebagai Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang sudah memberikan semangat serta fasilitas sehingga penulis mampu menuntaskan studi dan melaksanakan penelitian sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial telah memberikan motivasi serta fasilitas sehingga penulis bisa menuntaskan studi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., sebagai Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang sudah banyak membantu penulis dan memberikan dorongan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Anak Agung Istri Dewi Adhi Utami, S.Pd., M.Pd sebagai Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang sudah memberikan saran serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., sebagai Koordinator Program Studi Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing II, yang sudah memberikan saran serta selalu mendukung penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., selaku pembimbing I yang sudah memberikan dorongan berupa saran, motivasi serta masukan untuk penulis guna menuntaskan skripsi ini.
7. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H selaku penguji III yang selalu memberikan saran dan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya
8. *My single mom and super woman*, Ibu Indah Kurnia Dewi dan Nene Wayan Suarni, S.Pd, yang memberikan dukungan finansial, dorongan, dan memberikan doa terbaik kepada penulis hingga mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana
9. Kakak dan adik penulis yang selalu memberikan semangat, lelucon, dan cinta kasih kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya
10. Teman penulis sejak SMP yakni Komang Amanda Ayu Harpita Putri dan Putu Helga Patricia yang senantiasa menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan selalu menjadi tempat menyampaikan keluh kesah penulis saat menyusun skripsi ini

11. *My college buddies*, I Gusti Agung Ratih Sri Wardani karena telah menjadi *partner* selama di bangku perkuliahan dan senantiasa menemani penulis menyusun skripsi ini.
12. Adik-adik bulu saya (Ojon, Amoy, Unnie, Nyonyet, Meymey, dan Popol) yang selalu setia menyambut saya saat pulang penyusunan skripsi, menjadi teman, dan menghibur saya setiap hari
13. Nopol dan Macan, teman main penulis yang sudah berkenan menemani dan menghibur penulis dikala suntuk pada saat sedang menyusun skripsi ini
14. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari masih banyak kekurangan yang ada pada skripsi ini. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan demi sempurnanya skripsi ini.



DAFTAR ISI

PRAKARTA.....	i
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.5.1 Tujuan Umum.....	9
1.5.2 Tujuan Khusus	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	9
1.6.2 Manfaat Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen.....	11
2.1.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	12
2.2 Tinjauan Umum tentang Konsumen.....	15

2.2.1 Pengertian Konsumen	15
2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen	15
2.3 Tinjauan Umum tentang Pelaku Usaha	17
2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha	17
2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	20
2.3.3 Larangan Pelaku Usaha	21
2.4 Tinjauan Umum tentang Kosmetik.....	23
2.4.1 Pengertian Kosmetik.....	23
2.4.2 Izin Edar Kosmetik	25
2.5 Tinjauan Umum tentang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	26
2.5.1 Pengertian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan.....	26
2.5.2 Tugas, Wewenang dan Fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.....	27
2.5.3 Pengawasan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	30
2.6 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	32
2.6.1 Perlindungan Hukum Preventif	32
2.6.2 Perlindungan Hukum Represif.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Sifat Penelitian	36

3.3 Data Dan Sumber Data.....	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data	38
3.5 Teknik Penentuan Sampel	40
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Buleleng.....	43
4.1.2 Gambaran Umum Dinas Perdagangan Perindustrian, dan Koperasi UKM Kabupaten Buleleng (DAGPERINKOPUKM).....	44
4.1.3 Gambaran Umum Loka POM Kabupaten Buleleng.....	46
4.2 Hasil Penelitian.....	47
4.2.1 Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Kerugian Konsumen dalam Penggunaan Kosmetik <i>Share in jar</i>	47
4.2.2 Implementasi Ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terkait Adanya Kerugian Konsumen Kosmetik yang Dijual Secara <i>Share in Jar</i>	54
4.3 Pembahasan	58
4.3.1 Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Kerugian Konsumen dalam Penggunaan Kosmetik <i>Share in Jar</i>	58
4.3.2 Implementasi Ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terkait Adanya Kerugian Konsumen Kosmetik yang Dijual Secara <i>Share in Jar</i>	63

BAB V	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran	75
DAFTAR RUJUKAN	76
LAMPIRAN	85



Daftar Gambar

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Loka POM Kabupaten Buleleng47

